

Buku Register Desa

(provinsi) Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta percepatan Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota) Fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada Buku Register Desa

No	Kode Propinsi	Kode Kabupaten	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Tahun	Jumlah	Tahun (2)	Jumlah (2)
1	12	12.20	2.13.000008	(provinsi) Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam	Dokumen	2024	386	2025	365

rangka P
encatatan
Data dan
informasi
serta perc
epatan K
abupaten/
Kota
yang men
indaklanj
uti
dengan
Peraturan
Bupati/W
ali Kota (
Kabupate
n/Kota
)Fasilitasi
penyelen
ggaraan
administr
asi pemer
intahan
desa mer
upakan
upaya
atau
dukungan
(bimtek,
pelatihan,
sosialisas
i, konsult
asi,
asistensi,
dll) yang
diberikan
oleh pem
erintah
pusat
kepada p
emerintah
daerah
provinsi,
kabupate
n/kota,
dan peme
rintah
desa,
untuk me
mastikan

bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan

pencatata
n data
dan
informasi
mengenai
pemerinta
han desa
pada
Buku
Register
Desa